



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus - 59313
Telp. (0291) 435018
Email : dpmptsp@kuduskab.go.id Website : dpmptsp.kuduskab.go.id

14 bul
10/2/25

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

Nomor : 500.16.7.4/169/SIPA/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nomor: 400.7.22.2/0158/2024 tentang Surat Izin Praktik Apoteker.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus memberikan Izin Praktik Apoteker Kepada :

apt. SITI NURUL AINI LATIFAH, S.Farm

Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 18 Maret 1987
Alamat : Undaan Lor Gang 6 6/1 Undaan Kudus
No. STRA : 19870318/STRA-UII/2012/226032
Praktik Sebagai : Apoteker Penanggung Jawab
Nama Tempat Praktik : RS Kartika Husada
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 64 Kudus
Waktu Praktik : Hari : Senin - Sabtu
Jam : 07.00 - 13.30 WIB
No Rekomendasi OP : KET-0000012/PC IAI/KABUPATEN KUDUS/2/2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung program pemerintah;
2. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2027.

Ditetapkan Di : Kudus
Pada Tanggal : 21 Februari 2024

An. BUPATI KUDUS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kudus;
3. Ketua IAI Cabang Kudus.

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektroistik yang diterbitkan BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan terdaftar di <http://bpmptsp.kuduskab.go.id>



npvp

00.102.992.5-517.000

KESDAM IV/DIP MARKAS BESAR TNI AD KEMENTERIAN
PENANAMAN

NPWP16 : 0001 0299 2551 7000



JL PERINTIS KEMERDEKAAN WATU
KEMERDEKAAN WATU, JNG, PUDAKPAYUNG,
BANYUMANIK, KOTA SE, ARANG, JAWA TENGAH,
50265


Ddj



Tanggal Terdaftar 01/04/ 020

	
PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS	
NIK : 3523025803870001	
Nama	: SITI NURUL AINI LATIFAH
Tempat/Tgl Lahir	: TUBAN, 18-03-1987
Jenis kelamin	: PEREMPUAN
Alamat	: UNDAAN LOR GANG 06
RT/RW	: 006/001
Kej/Desa	: UNDAAN LOR
Kecamatan	: UNDAAN
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan:	KAWIN
Pekerjaan	: APOTEKER
Kewarganegaraan:	WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP

KUDUS
05-02-2020





Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp. & Fax. (0291) 435018
KUDUS 59313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 502.9/1/SK.15/2022

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN KLASIFIKASI KELAS
RUMKITBAN 04.08.04 KARTIKA HUSADA KUDUS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS,**

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 72 Ayat (10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014, syarat pemberian izin operasional dan penetapan kelas Rumah Sakit didasarkan pada Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nomor 1222000690379 tanggal 07 Juni 2022 telah memberikan Rekomendasi / Perpanjangan izin Operasional dan Penetapan Kelas D Rumah Sakit kepada RUMKITBAN 04.08.04 KARTIKA HUSADA KUDUS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;